

Penegakan Hukum terhadap Tindakan Pembubaran Ibadah di Gereja dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri

Muhammad Ilham Wicaksono ^{*}, Sri Poedjiastoeti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Muhammad.Ilham.W20@gmail.com, sipoed11@gmail.com

Abstract. Indonesia as the largest multicultural country in the world has a big challenge in guaranteeing freedom of religion and belief in the midst of ethnic, religious and cultural diversity. The main problem raised in this research is the frequent occurrence of acts of intolerance in the form of dissolution of worship activities, especially against religious minorities such as Christians in West Java, one of which is in Sabuga and Arcamanik Bandung. The purpose of this study is to examine how law enforcement against the dissolution of church activities and how the responsibility or guarantee of the state against the dissolution of worship in the church. This research uses a normative juridical method with a analytical descriptive approach, namely by analyzing using legislation and other related regulations. The results show that although freedom of religion is guaranteed constitutionally and positive law, the implementation in the field is still not effective. The main factor that causes the dissolution of worship is due to social pressure from the local community or the majority, the wrong interpretation of the permit to use the place of worship, and the weak law enforcement against the perpetrators of intolerance. This research concludes that law enforcement against intolerant acts of dissolution of worship has not been implemented at all and the state has not fully provided guarantees and responsibilities to the people who experienced the act of dissolution of worship in the church.

Keywords: *Law Enforcement, Dissolution of worship, Joint Decree of the Minister.*

Abstrak. Indonesia sebagai negara multikultural terbesar di dunia memiliki tantangan besar dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah sering kali terjadinya tindakan intoleransi dalam bentuk pembubaran kegiatan ibadah, khususnya terhadap kelompok minoritas agama seperti umat Kristen di Jawa Barat, salah satunya di Sabuga dan Arcamanik Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan pembubaran di gereja dan bagaimana tanggung jawab atau jaminan negara terhadap tindakan pembubaran ibadah di gereja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis menggunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebebasan beragama dijamin secara konstitusional dan hukum positif, pelaksanaan di lapangan masih belum efektif. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembubaran ibadah ini dikarenakan tekanan sosial Masyarakat lokal atau mayoritas, pemaknaan yang keliru terhadap izin penggunaan tempat ibadah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku intoleransi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi pembubaran ibadah belum dilaksanakan sama sekali dan negara belum sepenuhnya memberikan jaminan dan tanggung jawab terhadap umat yang mengalami tindakan pembubaran ibadah di gereja.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pembubaran Ibadah, SKB Menteri.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di dunia yang dihuni oleh berbagai suku, agama, dan budaya. Keberagaman ini menjadi ciri khas sekaligus kekuatan bangsa dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, agama memegang peranan penting karena tidak hanya menjadi identitas pribadi, tetapi juga mempengaruhi nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku. Setiap agama yang dianut masyarakat Indonesia mengajarkan tentang keadilan, kasih sayang, serta toleransi, yang menjadi landasan dalam membangun hubungan antarumat beragama.

Jaminan terhadap kebebasan beragama di Indonesia tercermin dalam sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta juga tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2), yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya. Prinsip ini juga diperkuat oleh ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk menjamin dan melindungi kebebasan beragama sebagai hak dasar setiap warga negara.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 memuat pengaturan mengenai hari libur nasional. Meskipun SKB ini tidak mengatur kebebasan beragama, penetapan hari libur keagamaan dalam SKB tersebut secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk menjalankan ibadah dan merayakan hari-hari besar keagamaannya.

Tindakan pembubaran ibadah tanpa landasan hukum yang jelas dapat di jatuhkan sebagai bentuk tindak pidana. Penegakan dan larangan hukum mengenai pembubaran ibadah ini telah diatur dalam KUHP baru Pasal 307 yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur tentang larangan mengganggu kegiatan ibadah, termasuk tindakan seperti kekerasan, ancaman kekerasan, menghalangi, membubarkan, atau membuat gaduh di sekitar tempat ibadah. Seseorang yang melanggar pasal ini dapat dikenai sanksi pidana, termasuk pidana penjara dan denda.

Pada dasarnya peraturan yang dijelaskan diatas menjadi landasan hukum dan moral bagi setiap warga negara untuk menjunjung tinggi toleransi dan menghormati kebebasan beragama. Toleransi antaragama di Indonesia bukan hanya sekedar norma sosial, tetapi juga bagian dari identitas nasional yang telah terbentuk selama berabad-abad. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia juga mencatat persatuan antara berbagai suku, agama, dan etnis yang berjuang bersama melawan penjajahan. Dalam konteks ini, toleransi antarumat beragama menjadi simbol persatuan dan kekuatan bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, rakyat Indonesia hendak mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur secara merata dengan memperlakukan tanpa melihat perbedaan-perbedaan antar sesama budaya dan beragama.

Namun, dalam kenyataannya, kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tindakan diskriminatif, intoleransi, hingga pembubaran ibadah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu masih sering terjadi. Salah satu contohnya adalah pembubaran ibadah umat Kristiani di Gedung Serbaguna (GSG) Arcamanik, Bandung, pada 5 Maret 2025. Kejadian ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan sosial yang kuat dalam hubungan antarumat beragama, seperti minimnya komunikasi, kurangnya pemahaman antar kelompok, dan adanya tekanan sosial dari mayoritas kepada kelompok minoritas.

Kasus pembubaran ibadah bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya, peristiwa serupa juga terjadi pada kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong di Sabuga, Bandung, pada tahun 2016. Pola yang sama dapat dilihat dari kedua kejadian ini, yaitu pembubaran dilakukan atas dasar tekanan sosial masyarakat atau mayoritas dan persoalan administratif seperti izin penggunaan tempat ibadah. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum cukup efektif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan beragama.

Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum dari negara secara menyeluruh terhadap kasus tindakan pembubaran ibadah yang terus berulang, serta jaminan negara untuk melindungi kebebasan beragama terhadap umat beragama yang mengalami tindakan pembubaran ibadah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum apa yang di tegakkan terhadap tindakan pembubaran ibadah di gereja dan untuk mengetahui jaminan apa yang diberikan oleh negara terhadap

tindakan pembubaran ibadah di gereja.

B. Metode

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk memahami fenomena pembubaran ibadah di gereja dari pendekatan penelitian hukum yang fokus pada peraturan perundang-undangan, norma hukum, dan teori hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji tidak hanya norma dan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga realitas sosial yang melingkupi penerapan hukum di masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif ini digunakan untuk menggali lebih dalam hubungan antara aspek hukum yang mengatur kebebasan beragama dan dinamika sosial yang memengaruhi penerapannya.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu tindakan pembubaran ibadah gereja, berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Sedangkan analisis dilakukan untuk menilai efektivitas penerapan hukum serta memahami penerapan hukum terhadap tindakan pembubaran ibadah melalui kacamata hukum. Dengan pendekatan deskriptif-analitis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti serta analisis kritis atas ketidaksesuaian antara hukum ideal dan praktiknya di lapangan.

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari Masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan Pustaka. Jenis data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer dan sekunder, namun data primer lebih bersifat sebagai penunjang terhadap data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis yaitu: Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan korban, pihak setempat, dan pihak berwenang setempat. Dalam hal ini, wawancara dilakukan untuk memahami secara mendalam latar belakang tindakan pembubaran ibadah, persepsi pelaku terhadap agama minoritas, serta pandangan aparat penegak hukum mengenai penerapan hukum terhadap kasus tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang objektif dan komprehensif dari berbagai pihak terkait.

Data sekunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh penyidik instansi atau organisasi sebelumnya. Menurut Soerjono Soekanto bahwa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian hukum untuk data sekunder adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari berbagai pihak, seperti perusahaan, website, jurnal, dan bahan Pustaka buku-buku hukum lainnya.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut, yaitu: melalui metode studi kepustakaan dan wawancara. Dengan studi kepustakaan dan wawancara, peneliti menggali pandangan, persepsi, dan pengalaman baik secara tidak langsung dan langsung dari berbagai informan, termasuk korban pembubaran ibadah, pihak setempat, serta pihak berwenang. Pendekatan ini dipilih agar dapat menangkap pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang fenomena yang terjadi, selaras dengan metode yuridis normatif yang diambil.

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis data kualitatif. metode analisis kualitatif bertujuan untuk menafsirkan data secara mendalam dan memahami makna di balik fenomena yang diteliti. Data yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik Kesimpulan.

Lokasi yang dijadikan sebagai data penelitian oleh penulis adalah UPT Perpustakaan Universitas Islam Bandung Jalan Tamansari No.1, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116. Dan GSG Parakan indah Bandung Jalan Parakan Saat No.5A, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40291.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki beragam pemeluk agama, maka pemerintah perlu

menetapkan aturan hukum agar tidak terjadinya konflik antar umat beragama. Indonesia secara tegas mengakui keberagaman agama dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang secara resmi ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila mengandung arti bahwa seluruh kehidupan masyarakat Indonesia baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Nilai-nilai fundamental terhadap peraturan pelaksanaan peribadatan di dalam Pancasila tercantum pada Sila pertama dan kedua. Sila Pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", dan Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", kedua sila ini secara langsung mencerminkan komitmen negara terhadap penghormatan kebebasan beragama serta pengakuan terhadap harkat dan martabat setiap manusia tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan.

Pengaturan pelaksanaan peribadatan tidak hanya diatur di dalam Pancasila. Kebebasan dalam melaksanakan peribadatan beragama sejatinya adalah hak asasi manusia yang diakui secara universal dan ditetapkan ke dalam UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia, yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pengaturan pelaksanaan peribadatan, UUD 1945 memuat peraturan-peraturan yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Peraturan yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah dapat di lihat dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), yang berbunyi "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya", serta di dalam Pasal 29 ayat (2), yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya."

Pengaturan terhadap jaminan kebebasan peribadatan ini juga diperkuat di dalam Pasal 22 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan bahwa setiap orang bebas dalam memeluk agamanya masing-masing. Pasal 22 UU HAM nomor 39 Tahun 1999 secara tegas mengatur dan memperkuat pengakuan terhadap kebebasan beragama dan beribadat sebagai bagian dari hak asasi setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat.

Pengaturan pelaksanaan peribadatan juga terdapat di Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023, merupakan bentuk kebijakan negara yang menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024. Meski SKB ini tidak secara langsung mengatur mengenai hak kebebasan beragama, akan tetapi keberadaan dan penetapan hari libur keagamaan dalam SKB tersebut memiliki implikasi hukum dan sosial yang penting terhadap pengakuan negara atas hak setiap warga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.

Dalam pandangan Islam peraturan terhadap pelaksanaan peribadatan sangat jelas dan tegas, terutama dalam hal menjamin kebebasan beragama dan tidak adanya paksaan dalam keyakinan. Peraturan pelaksanaan peribadatan sudah tertuang sejak masa awal Islam, yang memandang semua manusia setara dalam hak untuk menjalankan keyakinan masing-masing. Ayat Al-Quran seperti *Laa ikraha fid-din* (QS. Al-Baqarah: 256) menekankan tidak adanya paksaan dalam beragama, yang menjadi landasan penting dalam menjamin kebebasan beragama.

Gambaran Kota Bandung Secara Singkat

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyaknya pulau, dari banyak pulau tersebut menurut data dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 282,48 juta jiwa per Juni 2024, dengan rasio jenis kelamin relatif seimbang, yaitu 50,47 % laki-laki dan 49,53 % Perempuan. Berdasarkan populasi wilayah di Indonesia, Jawa Barat masih menjadi propinsi dengan total menurut estimasi pertengahan 2024, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 50,35 juta jiwa (25,49 juta laki-laki & 24,85 juta perempuan). Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar ke delapan di Propinsi Jawa Barat.

Penduduk Kota Bandung pada tahun 2024 berdasarkan dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2.591.763 jiwa yang terdiri atas 1.298.551 jiwa penduduk laki-laki dan 1.293.212 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kota Bandung mengalami pertumbuhan

setahun sebesar 0,89 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 sebesar 100,41.

Penganut Agama di Bandung

Keberagaman agama di kota Bandung dapat dilihat dari rasio Masyarakat pemeluk agama menunjukkan sekitar 92,1 % warga beragama Islam, dan sekitar 7,35 % beragama Kristen (Protestan dan Katolik). Sementara itu, pemeluk Buddha dan Hindu masing-masing hanya 0,44 % dan 0,06 % penduduk. (kepercayaan Bandung lainnya). Keberadaan beberapa pemeluk agama seperti Islam, Kristen, dan Budha merupakan representasi pluralitas agama yang terjadi di tengah Masyarakat kota Bandung. Pluralitas agama merujuk pada keberadaan beragam keyakinan dan agama yang diakui dan diamalkan di dalam suatu masyarakat. Pluralitas agama memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan kulturalitas suatu masyarakat, serta dapat menjadi faktor yang memperkaya kehidupan sosial dan spiritual Masyarakat

Pembubaran Ibadah Gereja di Bandung

Meskipun Indonesia merupakan negara politik hukum yang berfokus pada jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu, akan tetapi dalam praktiknya, kebebasan dalam beribadah ini sering sekali dihadapkan berbagai hambatan sosial. Dalam kenyataannya Kasus Intoleransi antar umat beragama masih sering terjadi di Masyarakat dan di dalam kasus ini yang sering sekali menjadi korban adalah kaum minoritas. Meskipun sudah ada pengaturan yang mengatur mengenai kebebasan beragama, namun sangat disayangkan kasus intoleransi antar umat beragama seperti pembubaran ibadah masih sering terjadi, hal ini disebabkan oleh Masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman.

Setara Institute for Democracy and Peace, melakukan pemantauan tentang kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) di Indonesia setiap tahunnya. Hasil pemantauan SETARA *Institute* menunjukkan setiap provinsi mengalami fluktuasi dalam jumlah pelanggaran Kebebasan Beragama Berkeyakinan. Laporan Kebebasan Beragama Berkeyakinan SETARA *Institute* menyatakan bahwa provinsi Jawa Barat selalu menempati posisi teratas dengan jumlah kasus pelanggaran KBB terbanyak setiap tahun. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi paling sering muncul dalam deretan 10 besar dengan jumlah kasus pelanggaran KBB terbanyak di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Pada Tahun 2023 Jawa Barat berada pada posisi teratas dengan jumlah kasus pelanggaran KBB terbanyak, yakni 47 kasus. Salah satu kasus pembubaran ibadah ini terjadi di kota Bandung yang terjadi di Sabuga dan Arcamanik.

Kasus pembubaran ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong di Sabuga, Bandung, pada Desember 2016, dilakukan oleh sekelompok massa yang menamakan diri Pembela Ahlus Sunnah (PAS). Mereka menganggap acara keagamaan seharusnya dilaksanakan di gereja, bukan di gedung umum. Pembubaran ini menuai kecaman karena dianggap melanggar kebebasan beragama dan toleransi.

Pada tahun 2025 kasus pembubaran ibadah pun masih kerap terjadi, salah satunya di Arcamanik Bandung, terjadi pada hari Rabu, 5 Maret 2025, berlangsung Misa Rabu Abu yang digelar oleh jemaat Gereja Santo Yohanes Rasul (PGAK Santa Odilia) di GSG Arcamanik, Jalan Sky Air, Kelurahan Sukamiskin.

Ketika jemaat Gereja Santo Yohanes Rasul melaksanakan ibadahnya di saat yang bersamaan sekelompok warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Arcamanik Berbhineka melakukan aksi protes di luar Gedung dan membubarkan ibadah Misa di Gedung Serba Guna (GSG) Arcamanik.

Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pembubaran Ibadah di Gereja

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman, sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, pembubaran ibadah, khususnya ibadah umat Kristen di gereja, merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Politik hukum di Indonesia secara norma aturan telah memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan beribadat. Hal ini tercermin dalam berbagai landasan hukum yang berlaku, seperti Pancasila, UUD 1945, UU HAM, dan SKB tiga Menteri.

Dalam Kenyataannya, politik hukum Indonesia masih belum sepenuhnya menunjukkan

perlindungan yang nyata terhadap kelompok minoritas dalam kasus-kasus pembubaran ibadah. Salah satu kasus yang mencerminkan hal tersebut adalah pembubaran ibadah misa umat Katolik yang terjadi di Gedung Serba Guna (GSG) Arcamanik, Bandung, pada 5 Maret 2025. Ibadah yang dilakukan secara damai oleh jemaat dibubarkan oleh sekelompok warga dengan alasan tempat tersebut bukan merupakan gereja resmi.

Tindakan intoleransi seperti pembubaran ibadah di GSG arcamanik oleh kelompok tertentu menunjukkan bahwa meskipun jaminan hukum telah tersedia secara normatif, namun implementasinya di lapangan masih lemah, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak beribadah kelompok minoritas yang masih sering terjadi tanpa adanya perlindungan yang tegas dari negara.

Penegakan hukum juga harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.” Ketentuan ini mengandung pengakuan terhadap hak kebebasan beragama. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.” Jaminan ini tidak bersifat opsional, melainkan merupakan kewajiban mutlak negara untuk dilaksanakan.

Pembubaran ibadah oleh kelompok masyarakat tertentu khususnya kasus pembubaran ibadah di GSG arcamanik ini dengan alasan ketidaksukaan atau intoleransi, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dilindungi dalam konstitusi. Negara, melalui aparat penegak hukum, harus bertindak tegas terhadap pelanggaran tersebut. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya sebatas tindakan represif terhadap pelaku, melainkan juga mencakup upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan melalui pendidikan toleransi dan keberagaman.

Dalam penegakan hukumnya Pasal 307 dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) hadir sebagai bentuk penguatan perlindungan pidana terhadap kebebasan beribadah yang dijamin secara konstitusional. Pasal ini secara jelas melarang berbagai bentuk gangguan terhadap kegiatan ibadah, mulai dari tindakan membuat kegaduhan di sekitar tempat ibadah, hingga bentuk yang lebih berat seperti kekerasan, ancaman kekerasan, penghalangan, dan pembubaran ibadah secara melawan hukum.

Pasal 307 RUU KUHP mengatur tiga lapis sanksi pidana yang disesuaikan dengan tingkat keparahan tindakan. Pertama, bagi pelaku yang hanya membuat kebisingan di sekitar tempat ibadah, dikenai sanksi administratif berupa denda maksimal kategori I, yakni sekitar Rp1 juta. Kedua, bagi pelaku yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengganggu atau membubarkan pertemuan keagamaan, dikenai ancaman pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal kategori III sebesar Rp50 juta. Ketiga, jika tindakan tersebut mengarah langsung kepada individu yang sedang melaksanakan ibadah, maka pelaku dapat dijatuhi pidana maksimal lima tahun atau denda kategori V hingga Rp500 juta. Perbedaan tingkat sanksi ini memperlihatkan tingkat keseriusan negara dalam memberikan perlindungan terhadap gangguan terhadap ibadah.

Meskipun demikian, kenyataan dari penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang ideal dengan implementasi di lapangan. Hal ini dapat dilihat di dalam kasus pembubaran ibadah di Sabuga dan GSG Arcamanik yang dimana pelaku atau pihak yang melakukan tindakan pembubaran tidak jatuhi sanksi sehingga terjadinya kesenjangan terhadap penegakan hukumnya. Meskipun secara normatif Pasal 307 RUU KUHP memberikan perlindungan yang kuat, namun dalam praktiknya, tindakan pembubaran ibadah sering kali tidak direspon dengan penegakan hukum yang tegas.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap tindakan pembubaran ibadah berdasarkan Pasal 307 RUU KUHP belum berjalan secara efektif di Indonesia. Meskipun pasal ini secara eksplisit mengatur berbagai bentuk perlindungan terhadap kegiatan keagamaan, namun lemahnya implementasi, ketidaktegasan aparat, serta sikap kompromistis terhadap pelanggaran hak-hak minoritas, menyebabkan tujuan normatif dari pasal ini belum tercapai.

Jaminan Negara Terhadap Tindakan Pembubaran Ibadah di Gereja

Perlu diketahui bahwa negara memberikan jaminan terhadap seluruh Masyarakat yang memeluk agama dan melaksanakan ibadah di tempat ibadahnya. negara memiliki peran sebagai penjamin utama hak kebebasan beragama, termasuk dalam bentuk pelaksanaan ibadah, baik di rumah ibadah resmi maupun tempat lain yang dianggap layak dan aman.

Secara Instrumen hukum nasional Indonesia tidak membatasi kebebasan beribadah hanya pada tempat ibadah yang telah mendapatkan izin resmi, selama pelaksanaannya tidak mengganggu ketertiban umum dan dilakukan secara damai. Dalam hal terjadi gangguan terhadap kegiatan ibadah,

negara melalui aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk mencegah, menghentikan, serta menindak pelaku gangguan tersebut.

Tidak adanya tindakan dari negara ketika terjadi pembubaran paksa terhadap ibadah umat beragama merupakan bentuk pengingkaran terhadap kewajibannya. Ketika negara bersikap pasif atau bahkan mendukung secara diam-diam pembubaran ibadah oleh kelompok masyarakat tertentu, hal ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan prinsip keadilan sosial dan HAM.

Negara berperan penting dalam menjamin dan bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dapat menghalangi kebebasan dalam beribadah. Jaminan dan tanggung jawab ini dituangkan di dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan landasan ideologis yang kokoh terhadap kebebasan beragama dan beribadah.

Negara juga telah menjamin kebebasan dalam beragama yang dituangkan di dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) mengandung makna bahwa kebebasan beragama bukanlah hak yang diberikan oleh negara, melainkan hak asasi yang melekat pada setiap manusia, dan negara berkewajiban untuk menghormati serta melindunginya.

Sedangkan UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) secara eksplisit menyebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Kata "menjamin" pada pasal tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab aktif, tidak cukup hanya mengatur atau mengakui, tetapi juga melindungi kebebasan tersebut dari segala bentuk gangguan.

Salah satu bentuk kebijakan yang mencerminkan pengakuan negara terhadap hak beribadah adalah dengan membuat SKB Tiga Menteri Nomor 855, 3, dan 4 Tahun 2023. SKB ini menetapkan hari libur nasional berdasarkan hari raya keagamaan, yang berarti negara secara formal mengakui dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah umat beragama. Penetapan hari libur agama dalam SKB tersebut menjadi bentuk teknis dari implementasi Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Negara berperan dalam memberikan waktu dan ruang bagi pemeluk agama untuk beribadah tanpa adanya tekanan atau hambatan dari pihak lain.

Namun, kenyataan di lapangan, terutama dalam kasus pembubaran ibadah di GSG Arcamanik, Sabuga, dan wilayah lain, jaminan hukum tersebut tidak diwujudkan oleh negara melalui aparat penegak hukum secara konsisten dan tegas. Alih-alih melindungi jemaat yang sedang beribadah secara damai, aparat justru membubarkan kegiatan keagamaan dengan alasan menjaga ketertiban umum, tanpa memberikan sanksi atau proses hukum kepada pelaku pembubaran yang melakukan intimidasi atau tekanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya melaksanakan jaminan hukum tersebut dalam bentuk perlindungan nyata terhadap korban intoleransi keagamaan. Dengan demikian, meskipun jaminan hukum secara normatif ada, namun dalam praktiknya belum efektif dilaksanakan oleh negara, terutama dalam konteks perlindungan terhadap kelompok minoritas agama yang menjadi korban pembubaran ibadah.

D. Kesimpulan

Meskipun Indonesia telah menjamin kebebasan beragama dan beribadah melalui berbagai instrumen hukum, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan SKB Tiga Menteri, namun pada implementasinya jaminan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten dan adil oleh negara. Kasus-kasus pembubaran ibadah di GSG Arcamanik, Sabuga, dan sejumlah wilayah lainnya membuktikan bahwa penegakan hukum cenderung lemah dan tidak memberikan perlindungan yang maksimal kepada kelompok minoritas yang menjadi korban intoleransi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi pembubaran ibadah di gereja belum sepenuhnya dilaksanakan semestinya. Sebagaimana tercantum dalam peraturan yang terkait yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan negara juga belum memberikan tanggung jawab dan jaminan perlindungan terhadap umat yang mengalami tindakan pembubaran ibadah di gereja tersebut secara merata dan adil, khususnya terhadap kelompok agama minoritas. Sebagaimana tercantum dalam peraturan yang terkait yaitu UUD 1945, Undang-Undang HAM, dan SKB Menteri

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada Dr. Sri Poedjiastoeti, Dra., M.Hum.

selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu kepada penulis ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis. Penulis banyak mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan dan dorongan agar dapat menyelesaikan penyusunan penulisan ini dengan baik.

Daftar Pustaka

- Fadilla, M. F., & Nurcahyono, A. (2023). *Kajian Kriminologi terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Peretas (Hacker) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/loi>
- Fatimah Azzahra, & Deddy Effendy. (2025). Perceraian Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 73–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6679>
- Rizki Triyadi, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1241>
- Achmad, Aulia Rahmah, Al Pisyah, “Peran Agama Dalam Membentuk Identitas Sosial”., *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol 1, No.6 2023.
- Deni Irawan, “Fungsi dan Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Individu, Masyarakat”., *Jurnal of Islamic Studies*, Vol. 2, No.2 Januari-Juni 2022.
- Hasyim Asy’ari, “Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia”, *Pandecta*, Vol 6, No.1, Januari 2011, Semarang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- Naufal Hakim, “Permasalahan Izin Pendirian Tempat Ibadah dan Problematika Toleransi Keagamaan di Indonesia”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.10, No.1, September 2023.
- Okta Hadi Nurcahyono, “Pendidikan Multikultural di Indonesia: Analisis Sinkronis dan diakronis”., *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, Vol. 2, No.1 Maret 2018.
- Suparman Marzuki, “Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru”., *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No.2 Mei 2019.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor: 4 Tahun 2023.
- Syahrul Rezadi, Zhafif Raditya Wardhani, Bebby Reza Falerin, “Persoalan Pembubaran Ibadah Umat Kristiani Oleh Organisasi Masyarakat Islam (Setudi Kasus Di Sabuga Bandung)”., *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No.2, Januari 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Wahid A., *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, dan Demokrasi*., The Wahid Institute., Jakarta, 2006.